

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
DENGAN
PENGURUS CABANG (PC)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII)
KABUPATEN MUNA**

NOMOR : 05/HK. 02.00/K.SG-13/02/2026

NOMOR : 001.PC-XV.Y-02.01.002.A-I.02.2026

**TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF**

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Muna, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : AL ABZAL NAIM, S.P., M.P.
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Muna.
Alamat : Jalan Kelinci Nomor 5 Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, 93464.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : FERNIATI MISA
Jabatan : Ketua PC PMII Kabupaten Muna
Alamat : Jalan Sutan Syahrir, Kelurahan Palangga, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara 93618

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Muna selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna berbentuk Satuan Kerja dalam hal ini berfungsi dan bertugas dalam Proses Pengawasan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah PC PMII Kabupaten Muna merupakan organisasi kaderisasi kemahasiswaan dan kepemudaan berbadan hukum, yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, serta memiliki tugas dan tanggungjawab kepada masyarakat yang bergerak dibidang keagamaan, kepemudaan, social control di wilayah Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya bersama dalam mewujudkan pengawasan partisipatif pada Tahapan Pemilu maupun Non Tahapan Pemilu.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang pengawasan partisipatif di wilayah Kabupaten Muna, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya bersama mewujudkan pengawasan partisipatif pada Tahapan Pemilu maupun Non Tahapan Pemilu.
- 2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk:
 - a. Mendorong terciptanya kegiatan kolaboratif antara Lembaga Pengawas Pemilu dengan pihak PC PMII Kabupaten Muna
 - b. Memaksimalkan peran dan partisipasi kedua pihak dalam mendukung program berbasis pengawasan partisipatif.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- 1) Berpartisipasi dalam kegiatan mengenai pelaksanaan pengawasan partisipatif di wilayah Kabupaten Muna.
- 2) Berpartisipasi dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran pada Tahapan Pemilu maupun Non Tahapan Pemilu di wilayah Kabupaten Muna.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 3

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**, yaitu sebagai berikut:
 - a. Akses dan Koordinasi: **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan akses untuk berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan partisipatif.
 - b. Pelaksanaan Kegiatan: **PIHAK PERTAMA** berhak menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, diskusi atau dialog Bersama Anggota dan Kader PMII Kabupaten Muna tentang pengawasan partisipatif.
 - c. Data dan Informasi: **PIHAK PERTAMA** berhak menerima data atau informasi yang diperlukan terkait pelaksanaan pengawasan partisipatif yang melibatkan Anggota dan Kader PMII Kabupaten Muna
 - d. Memberikan Materi dan Dukungan Teknis: **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyediakan materi dan dukungan teknis yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan pengawasan partisipatif.
 - e. Monitoring dan Evaluasi: **PIHAK PERTAMA** berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan partisipatif, serta memberikan umpan balik untuk perbaikan.
 - f. Menjaga Kerahasiaan Data: **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menjaga kerahasiaan data yang diperoleh dari **PIHAK KEDUA**, terutama yang terkait dengan Anggota dan Kader PMII Kabupaten Muna dan pelaksanaan pengawasan.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**, yaitu sebagai berikut:

- a. Mendapatkan Dukungan: **PIHAK KEDUA** berhak menerima dukungan berupa materi, pelatihan, dan bimbingan teknis dari **PIHAK PERTAMA** terkait dengan pelaksanaan pengawasan partisipatif.
- b. Melibatkan Kader: **PIHAK KEDUA** berhak melibatkan Anggota dan Kader PMII Kabupaten Muna dalam kegiatan pengawasan partisipatif yang difasilitasi oleh **PIHAK PERTAMA**.
- c. Berkolaborasi dengan **PIHAK PERTAMA**: **PIHAK KEDUA** berhak melakukan kolaborasi dengan **PIHAK PERTAMA** dalam merancang dan melaksanakan program pengawasan partisipatif.
- d. Fasilitasi Kegiatan: **PIHAK KEDUA** berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengawasan partisipatif, termasuk memberikan izin dan dukungan yang diperlukan.
- e. Koordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**: **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan koordinasi secara aktif dengan **PIHAK PERTAMA** dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan pengawasan partisipatif.
- f. Pelaporan: **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaporkan pelaksanaan kegiatan pengawasan partisipatif kepada **PIHAK PERTAMA**, termasuk kendala dan hasil yang diperoleh.

BAB IV

JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Pasal 4

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung sejak tanggal 12 Februari 2026 sampai dengan tanggal 12 Februari 2029 dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan dan persetujuan **PARA PIHAK** dengan syarat syarat yang ditentukan kemudian.

BAB V

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Pasal 5

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4).
- 2) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini maka pihak yang akan mengakhiri wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal berlakunya pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- 3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VI
KORESPONDENSI
Pasal 6

- 1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat berikut:
 - a. **PIHAK KESATU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA.
Jalan Kelinci Nomor 5 Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, 93464.
Telp : 085342992558
Email : ppidbawaslumuna@gmail.com
 - b. **PIHAK KEDUA**
PC PMII KABUPATEN MUNA
Jalan Sutan Syahrir, Kelurahan Palangga, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara 93618
Telp : 082293647505
Email : pmiicabangmuna@gmail.com
- 2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 rangkap asli diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU BAWASLU KABUPATEN MUNA  AL ABZAL NAIM, S.P., M.P.	PIHAK KEDUA PC PMII KABUPATEN MUNA   FERNIATI MISA
---	---